



PUTUSAN
Nomor 246/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/13 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Dadok Raya RT 004 RW 004,
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,
Kecamatan Koto Tangah kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/SK/KH-A&R/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2020 dibawah Nomor 103/PF/Pdt/X/2020/PN PDG telah memberi kuasa kepada:

1. Ardisal, S.H., M.H.
2. Rina Noverya, S.H.
3. Adek Putra, S.H.
4. Riyan Mulia Safutra, S.H., M.H. .

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020, kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Padang/Pelaksana Harian, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Pelaksa Harian, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 246/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2020, Nomor Reg.Perkara:PDM-393/L.3.4/Enz.2/06/2020, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 17.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di kamar rumah terdakwa di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Padang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon Hen Ronggeng untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.300.000,- dan Hen Ronggeng menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa di Simpang Balai Baru sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu terdakwa membawa bungkus shabu itu ke rumah terdakwa di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa membagi narkoba jenis shabu itu menjadi 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah terdakwa gunakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 13.20 wib;

Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 saksi Martadius, SH Penyidik Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang, berdasarkan informasi itu saksi bersama Tim Opsnal dari reserse narkoba Polda Sumbar langsung ke rumah di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang, sesampai di dalam rumah, saksi bersama Tim mendapatkan terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tetapi tidak ditemukan apa apa pada terdakwa dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat kombinasi merah yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan jaket warna hijau yang tergantung di pintu kamar terdakwa, di dalam dompet tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) set bong yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau beserta simcard nya yang ditemukan di kasur tempat tidur terdakwa, setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu itu adalah terdakwa yang punya, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor 133/II/023100/2020 dimana terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang disita

Halaman 3 s/d 11 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2020/PT PDG



dari Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril dengan berat bersih 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram);

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0124. K tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.Hilda Murni, MM.Apt menjelaskan bahwa barang bukti milik Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I;

Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamina) seberat 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR.

Bahwa terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 17.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di kamar rumah terdakwa di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Martadius, SH Penyidik Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang, berdasarkan informasi itu saksi bersama Tim Opsnal dari reserse narkoba Polda Sumbar langsung kerumah di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang, sesampai didalam rumah, saksi bersama Tim



mendapatkan terdakwa sedang tidur didalam kamarnya dan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tetapi tidak ditemukan apa apa pada terdakwa dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat kombinasi merah yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan jaket warna hijau yang tergantung di pintu kamar terdakwa, didalam dompet tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic Klip warna bening, 1 (satu) set bong yang ditemukan dilantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau beserta simcard nya yang ditemukan di kasur tempat tidur terdakwa, setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu itu adalah terdakwa yang punya, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor 133/II/023100/2020 dimana terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik klim warna bening yang disita dari Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril dengan berat bersih 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram);

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0124. K tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.Hilda Murni, MM.Apt menjelaskan bahwa barang bukti milik Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I;

Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamina) seberat 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 17.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di kamar rumah terdakwa di Jalan Dadok Raya RT.004 RW.004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis narkoba jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril telah menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan cara merangkai sendiri bong dari botol minuman air mineral lalu pada tutup botol tersebut terdakwa kasih lobang dua buah untuk tempat sedotan dan setelah lobang tersebut, terdakwa pasang sedotan plastic maka disalah satu sedotan tersebut terdakwa pasang pirem kaca sebagai tempat terdakwa meletakkan sabu, kemudian kaca pirem tersebut terdakwa bakar dengan mancis yang ukuran apinya sudah diatur dan disaat yang bersamaan ujung sedotan yang satu lagi terdakwa hisap;
- Berdasarkan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap terdakwa ternyata didapatkan hasil positif (+) mengandung MENTHAMPHETAMINE (shabu) dan positif (+) (AMP (Ekstasi), sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RS. Bhayangkara Padang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Beni Muharman Pgl. Beni Bin Basril dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar ditanda tangani pemeriksa oleh dr. TRI PURWO FANDOKO sebagaimana tercantum dalam surat nomor:SKHP/105/II/2020/RS. Bhayangkara tanggal 6 Februari 2020;

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0124. K tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.Hilda Murni, MM.Apt menjelaskan bahwa barang bukti milik Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I;

Terdakwa dalam hal menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 8 September 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-393/L.3.4/Enz.2/Pdang/08/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** dari Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan tanaman sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** selama 6 (enam tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau beserta Simcardnya; (Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Beni Muharman Pgl Beni Bin Basril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang buktiberupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
 - 1 (satu) helai Jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau beserta Simcard-nya;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 97/Akta.Pid/2020/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 98/Akta.Pid/2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 6 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2020 itu juga, memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2020, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan surat tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya terdakwa terbukti hanya penyalahguna, dan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menolak memori banding Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang diajukan tersebut, Hakim tingkat banding berpendapat dimana pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dapat dikuatkan, sedangkan memori banding Penasihat Hukum terdakwa untuk dikenakan sebagai "Pengguna" tidaklah beralasan dengan tambahan pertimbangan Barang Bukti didalam perkara ini melebihi 1 gram, malahan 2,17 gram shabu-shabu dan telah dipecah menjadi 5 paket (halaman 24 putusan);

Halaman 9 s/d 11 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 27 jo 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 15 September 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020 oleh kami: **H. A N DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIUSMAN, S.H** dan **H. TASWIR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 246/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 9 Oktober 2020, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

YULIUSMAN, S.H.

H. A N DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H.

H. TASWIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS